

PROSPEKTUS REKSA DANA PRESTASI GEBYAR INDONESIA II

Tanggal Efektif : 8 April 2008

Tanggal Mulai Penawaran : 14 Mei 2008

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-undang Pasar Modal").

Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II (selanjutnya disebut SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II) bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II akan melakukan investasi minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat utang yang terdiri atas Surat Utang Negara, Obligasi Negara dalam rangka program rekapitalisasi bank umum, serta Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia lainnya; dan minimum 0% dan maksimum 20% pada Sertifikat Bank Indonesia, Surat Perbendaharaan Negara, Sertifikat Deposito dan instrumen pasar uang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan BAPEPAM & LK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pembelian maksimum 1% (satu persen) dari nilai pembelian dan dikenakan biaya Penjualan Kembali maksimal sebesar 1% (satu persen) untuk investasi sampai dengan 3 bulan dan tidak dikenakan biaya Penjualan Kembali untuk investasi lebih dari 3 bulan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX dari Prospektus ini.

Schroders

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower I, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (62-21) 2965 5100
Faksimili : (62-21) 515 5018



BCA

Bank Kustodian

PT Bank Central Asia, Tbk.
Menara BCA Grand Indonesia,
Lantai 28
Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta
Telepon: (62-21) 2358 8665
Faksimile: (62-21) 2358 8374

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI BAB TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, FAKTOR RISIKO PADA DAN MANAJER INVESTASI.

PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA SEBAGAI MANAJER INVESTASI DAN PT BANK CENTRAL ASIA, TBK. SEBAGAI BANK KUSTODIAN BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2024

Ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat dalam rangka pernyataan pendaftaran Reksa Dana kepada OJK untuk memperoleh pernyataan pendaftaran efektif.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan dan/atau dikutip dalam Prospektus ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk memastikan berlakunya suatu ketentuan peraturan dalam Prospektus ini, diantaranya dengan berkonsultasi dengan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

SISIPAN INI MERUPAKAN PEMBARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS.

Halaman ini sengaja dikosongkan

UNTUK DIPERHATIKAN

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam **SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.**

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari **SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II**, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

PT Schroder Investment Management Indonesia (“Manajer Investasi”) merupakan bagian dari Schrodgers group (“Schrodgers”) yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Schrodgers akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Schrodgers tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Schrodgers untuk memberikan data nasabah kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau memberikan informasi data nasabah untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah (dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan) dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain, apabila Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah atau Pemegang Unit Penyertaan, data hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA

Ketentuan mengenai Foreign Account Tax Compliance Act 2010 diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act (“FATCA”). Hal ini mencakup ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institution (“FFI”) mungkin diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service (“IRS”) informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan ini. Lembaga keuangan yang tidak terikat ke dalam perjanjian dengan IRS dan mematuhi ketentuan FATCA dapat dikenakan 30% pemotongan pajak atas pembayaran dari sumber penghasilan Amerika Serikat serta pada hasil bruto yang berasal dari penjualan surat berharga yang menghasilkan pendapatan Amerika Serikat bagi Manajer Investasi.

Dalam rangka memenuhi kewajiban FATCA, mulai 1 Juli 2014 Manajer Investasi dapat diminta untuk mendapatkan informasi tertentu dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan sehingga dapat memastikan status wajib pajak Amerika Serikat. Apabila Calon/Pemegang Unit Penyertaan adalah Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA, badan Amerika Serikat yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, FFI yang tidak berpartisipasi dalam FATCA atau non-participating FFI atau tidak dapat menyediakan dokumentasi yang diminta pada waktunya, maka Manajer Investasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pemerintahan yang berwenang, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada IRS. Selama Manajer Investasi bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, maka tidak akan dikenakan pemotongan pajak sesuai FATCA.

Calon/Pemegang Unit Penyertaan harus mengetahui bahwa kebijakan Manajer Investasi adalah tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini kepada Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan atau pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan Orang Amerika Serikat tersebut. Calon/Pemegang Unit Penyertaan perlu mengetahui bahwa berdasarkan FATCA, definisi Orang Amerika Serikat mencakup definisi investor-investor yang lebih luas dibandingkan definisi Orang Amerika Serikat saat ini.”

DAFTAR ISI

BAB	Hal
I. Istilah dan Definisi	7
II. Informasi Tentang SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II	13
III. Manajer Investasi	20
IV. Bank Kustodian	23
V. Tujuan dan Kebijakan Investasi	25
VI. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	28
VII. Perpajakan	31
VIII. Manfaat Investasi dan Faktor –Faktor Risiko Yang Utama	33
IX. Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa	36
X. Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	39
XI. Laporan Keuangan	41
XII. Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	83
XIII. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	88
XIV. Skema Pembelian dan Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	91
XV. Pembubaran, Likuidasi dan Pembagian Hasil Likuidasi	92
XVI. Penyebarluasan Prospektus, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian dan Formulir Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	96

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

- 1.1. Afiliasi adalah:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- 1.2. Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- 1.3. BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- 1.4. Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan berarti Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.5. Efek adalah surat berharga. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1"), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
 - a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
 - e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
- 1.6. Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang

Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP- Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

- 1.7. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah instruksi/perintah pembelian Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- 1.8. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah instruksi/perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- 1.10. Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA I yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.11. Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.12. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- 1.13. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.14. Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

Penyampaian Laporan Bulanan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman Laporan Bulanan melalui media elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

- 1.15. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.16. Metode Penghitungan NAB adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar sesuai Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2. tentang

Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2”).

- 1.17. Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- 1.18. Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.
- 1.19. Pemegang Unit Penyertaan berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.20. Pembelian berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.21. Penjualan Kembali berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.23. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.24. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5.
- 1.25. Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.
- 1.26. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- 1.27. Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.28. Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
- 1.29. SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II adalah reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam:
 - Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 33 tanggal 18 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

- Akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 4 tanggal 10 Agustus 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 20 tanggal 17 Mei 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 18 tanggal 12 September 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 6 tanggal 6 Mei 2014, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 31 tanggal 8 Februari 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 29 tanggal 27 September 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta; dan
- Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II tanggal 30 April 2021 nomor 44 dibuat di hadapan Rini Yulianti SH, notaris di Jakarta;

antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Central Asia Tbk. sebagai Bank Kustodian.

- 1.30. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR Indonesia II yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan, yang akan diterbitkan dan/atau dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:
- (i) untuk pembelian Unit Penyertaan, aplikasi pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR Indonesia II dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); dan
 - (ii) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Unit Penyertaan melalui media elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

BAB II

INFORMASI TENTANG SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II

2.1. PEMBENTUKAN

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II adalah reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam:

- Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 33 tanggal 18 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 4 tanggal 10 Agustus 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 20 tanggal 17 Mei 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 18 tanggal 12 September 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 6 tanggal 6 Mei 2014, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 31 tanggal 8 Februari 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 29 tanggal 27 September 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta; dan
- Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II tanggal 30 April 2021 nomor 44 dibuat di hadapan Rini Yulianti SH, notaris di Jakarta;

antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Central Asia Tbk. sebagai Bank Kustodian.

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-1981/BL/2008 tanggal 8 April 2008.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II secara terus-menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Apabila lebih kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Unit Penyertaan tersebut telah terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional.

Dalam pengelolaan investasi, PT Schroder Investment Management Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Adapun anggota Komite Investasi adalah :

❖ **Alexander Henry McDougall**

Alex adalah Head of Asian Equities yang berbasis di Hong Kong dan bertanggung jawab langsung atas kepemimpinan tim Asia ex-Japan Equity di Schroders serta memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap tim Japanese Equity. Alex bergabung dengan Schroders di bulan September 2016. Sebelumnya, ia pernah bekerja di Mercury Asset Management, Merrill Lynch Investment Managers dan BlackRock di berbagai fungsi antara lain analisa saham, pengelolaan portofolio dan posisi manajemen senior. Alex memiliki gelar Master di bidang Ekonomi dari Trinity Hall, Cambridge, Inggris.

❖ **Michael T. Tjoajadi, ChFC.**

Michael adalah Presiden Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1991 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1996. Sebelum bergabung dengan Schroders, Michael memiliki pengalaman sebagai Manajer Investasi di BII Lend Lease.

Michael memiliki gelar Insinyur Teknologi Pertanian dari Universitas Hasanuddin dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP- 18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995.

b. Tim Pengelola Investasi

Ketua Tim Pengelola Investasi

❖ **Irwanti, CFA**

Irwanti adalah seorang Direktur di PTSchroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2006. Irwanti bergabung dengan Schrodgers pada tahun 2008 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schrodgers, Irwanti pernah bekerja sebagai Equity Analyst untuk sektor perbankan, properti, perkebunan dan consumer di Deutsche Bank Indonesia. Sebelum itu, Irwanti juga pernah bekerja sebagai akuntan di Sydney, Australia.

Irwanti adalah lulusan dari University of New South Wales dengan gelar Master of Finance, setelah sebelumnya mendapatkan gelar sarjana di bidang Akuntansi dan Keuangan dari universitas yang sama. Irwanti telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK nomor KEP-106/PM.21/WMI/2022 tanggal 2 September 2022.

Anggota Tim Pengelola Investasi

❖ **Liny Halim**

Liny adalah seorang Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990. Liny bergabung dengan Schrodgers pada tahun 2009 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schrodgers, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995 Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey setelah pada tahun 1994 didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa *Overall Strategy*, sektor perbankan dan sektor otomotif.

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor of Science dari universitas yang sama dengan predikat Dean's Honor List. Liny telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Soufat Hartawan**

Soufat adalah seorang Fixed Income Fund Manager di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Schroders, Soufat memiliki pengalaman sebagai manajer investasi selama 2 tahun di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master of Applied Finance dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Jundianto Alim, CFA**

Jundi adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2009. Jundi bergabung dengan Schroders pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Schroders, Jundi pernah bekerja sebagai Equity Analyst di PT Indo Premier Sekuritas.

Jundi adalah lulusan dari Monash University, Australia, dengan gelar B. Business (Banking and Finance). Jundi telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-133/ BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Octavius Oky Prakarsa**

Oky adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2008. Oky bergabung dengan Schroders pada tahun 2013 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2015. Sebelum bergabung dengan Schroders, Oky pernah bekerja sebagai Equity Analyst di PT Mandiri Sekuritas.

Oky adalah lulusan dari University of Nottingham, Inggris dengan gelar Master of Science dan juga lulusan dari University of Northumbria, Inggris dengan gelar Bachelor of Science (Hons). Oky telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-104/ PM.211/WMI2014 tanggal 22 Juli 2014 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Aditya Sutandhi, CFA**

Aditya adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang bergabung pada tahun 2013 melalui Graduate Training Programme dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2022. Sebelum bergabung dengan Schroders, Aditya pernah bekerja sebagai Junior Analyst di PT Bank Commonwealth.

Aditya adalah lulusan dari London School of Economics and Political Science, Inggris dengan gelar Msc di bidang Matematika Terapan dan Imperial College London, Inggris dengan gelar B.Eng (Hons) di bidang Electrical and Electronics Engineering. Aditya telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor KEP-87/PM.211/WMI/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Putu Hendra Yudhana, CFA**

Putu adalah seorang Fixed Income Fund Manager di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2007. Putu bergabung kembali dengan Schroders pada tahun 2017 sebagai Fixed Income Fund Manager setelah sebelumnya pernah menjadi Credit Analyst di Schroders dari tahun 2011 sampai tahun 2016. Sebelum bergabung dengan Schroders, Putu pernah bekerja sebagai Director, Corporates di Fitch Ratings Indonesia dan sebagai Credit Analyst dan Fixed Income Portfolio Manager di Manulife Asset Management dengan penempatan di kantor Jakarta dan Ho Chi Minh, Vietnam. Putu juga pernah bekerja sebagai Fund Accountant di Des Moines, Amerika Serikat.

Putu adalah lulusan dari University of Northern Iowa dengan gelar Master of Accounting dan juga lulusan dari Universitas Indonesia dengan gelar Sarjana Ekonomi dengan predikat cum laude. Putu telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-86/BL/WMI/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Marisa Wijayanto**

Marisa adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2014. Marisa bergabung dengan Schroders pada tahun 2019 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2022. Sebelum bergabung dengan Schroders, Marisa pernah bekerja sebagai Equity Analyst di Deutsche Verdhana Sekuritas Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2019, CLSA Sekuritas Indonesia

dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dan Buana Capital Sekuritas dari tahun 2014 sampai tahun 2015.

Marisa adalah lulusan dari Prasetya Mulya Business School dengan gelar Master of Business Administration dan juga lulusan dari Universitas Kristen Petra dengan gelar sarjana di bidang International Business Management. Marisa telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat keputusan Dewan Komisioner OJK nomor KEP-225/PM.211/WMI/2020 tanggal 18 Mei 2020.

❖ **Alice Lie, CFA**

Alice adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2012. Alice bergabung dengan Schroders dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2022. Sebelum bergabung dengan Schroders, Alice pernah bekerja sebagai Research Analyst/Junior Fund Manager di PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk dari tahun 2013 sampai dengan 2022 dan sebagai Riset Analisis di PT Indo Premier Sekuritas dari tahun 2012 sampai 2013.

Alice adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master di bidang Keuangan setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor di bidang Commerce (Accounting and Finance) dari universitas yang sama. Alice telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor KEP-63/PM.21/WMI/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.4. IKHTISAR RASIO KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan singkat Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II untuk tahun yang telah di periksa oleh Kantor Akuntan Publik.

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2023	2022	2021
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	*	*	*	*	6.35%	1.30%	3.37%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGGAN BIAYA PEMASARAN (%)	*	*	*	*	4.24%	(0.70%)	1.32%
BIAYA OPERASI (%)	*	*	*	*	1.35%	1.35%	1.34%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	*	*	*	*	0.20:1	0.56:1	0.43:1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	*	*	*	*	0.00%	0.00%	0.00%

Sumber: Bank Kustodian

* Data tidak tersedia

2.5. Kinerja Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II

Informasi mengenai ikhtisar kinerja Reksa Dana dapat diperoleh/diakses melalui www.schroders.co.id.

Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolak ukur atas hasil di kemudian hari. Harga per Unit Penyertaan Reksa Dana serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

Anggaran Dasar PT Schroder Investment Management Indonesia terakhir diubah, antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-42297.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

PT Schroder Investment Management Indonesia adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi selama lebih dari 85 tahun.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh izin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Michael Tjandra Tjoajadi
Direktur	: Francisco Lautan
Direktur	: Liny Halim
Direktur	: Irwanti

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Murray Alan Coble

Komisaris : Susan Soh Shin Yann

Komisaris independen : Anton H. Gunawan

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI.

PT Schroder Investment Management Indonesia mengelola dana investasi untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan yayasan sosial.

Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia yaitu:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder Dana Kombinasi
5. Schroder Dana Terpadu II
6. Schroder Dana Prestasi
7. Schroder Dana Prestasi Plus
8. Schroder Dana Istimewa
9. Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
10. Schroder USD Bond Fund
11. Schroder 90 Plus Equity Fund
12. Schroder Dynamic Balanced Fund
13. Schroder Dana Prestasi Prima
14. Schroder Income Fund
15. Schroder Syariah Balanced Fund
16. Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)
17. Schroder Dana Likuid Syariah
18. Schroder IDR Income Plan VI
19. Schroder IDR Income Plan VII

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi *tidak memiliki* afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bergerak di bidang Pasar Modal maupun lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Reksa Dana oleh Manajer Investasi.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprpto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0453543.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang merupakan anak perusahaan PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT BCA Multi Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA
9. PT Bank Digital BCA

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II akan melakukan investasi minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat utang yang terdiri atas Surat Utang Negara, Obligasi Negara dalam rangka program rekapitalisasi bank umum, serta Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia lainnya; dan minimum 0% dan maksimum 20% pada Sertifikat Bank Indonesia, Surat Perbendaharaan Negara, Sertifikat Deposito dan instrumen pasar uang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan BAPEPAM & LK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - ii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

- iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - i) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - ii) Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - iii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- l. terlibat dalam Transaksi Margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - i) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau

- ii) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - iii) Manajer Investasi Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Manajer Investasi tidak merencanakan untuk melakukan pembagian uang tunai kepada pemegang Unit Penyertaan. Setiap keuntungan yang diperoleh SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang membutuhkan likuiditas atau menginginkan *capital gain* dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam prospektus ini.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Reksa Dana yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/ atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE* sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- * LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Pajak yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh
	b. Bunga obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital gain</i> saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh	
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) unit penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan obyek PPh	Pasal 4(3) huruf i UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (“**PP No. 100 Tahun 2013**”) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/ atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku,

maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. Diversifikasi Investasi

Dengan dukungan dana yang cukup besar, SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko investasi yang timbul.

2. Pengelolaan Investasi yang profesional

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak perlu melakukan sendiri riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

3. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Setiap penjualan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemegang Unit Penyertaan.

4. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam Efek bersifat utang membutuhkan tenaga, keahlian, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak termasuk hal-hal yang berkaitan dengan berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, maka pemegang Unit Penyertaan terbebas dari pekerjaan tersebut.

5. Investasi Awal Yang Relatif Kecil

Dengan nilai investasi awal yang relatif kecil pemodal sudah dapat menikmati berbagai keuntungan di atas.

6. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

Sedangkan Risiko Investasi dalam SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan, khususnya dibidang Pasar Uang dan Pasar Modal, merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja portofolio SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

2. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana. Penurunan dapat disebabkan oleh, antara lain:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi harga/tingkat pengembalian Efek bersifat utang.
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.
- *Force majeure* yang dialami oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

3. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK .

4. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Efek bersifat utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diperoleh SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko bahwa dalam hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II memenuhi salah satu kondisi seperti yang tertera dalam ketentuan BAPEPAM & LK No.IV.B.1 angka 37 butir b dan c serta pasal 24.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yaitu:

- (i) diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (ii) Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II menjadi kurang dari nilai Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut;

Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

9.1. Biaya Yang Menjadi Beban SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II:

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian.
- c. Biaya transaksi efek dan registrasi efek.
- d. Biayapembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK dengan pendapat yang lazim kepada pemegang Unit Penyertaan setelah SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK.
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/ atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
- f. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK.
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II setelah SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.
- i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.
- j. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas.

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat 9.5 tentang alokasi biaya.

9.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, biaya pencetakan dan distribusi Prospektus

Awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang dibutuhkan sampai mendapat pernyataan Efektif dari BAPEPAM & LK.

- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi, serta biaya iklan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
- f. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II menjadi efektif.
- g. Biaya pembubaran dan likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dibubarkan dan dilikuidasi.

9.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan :

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya.
- c. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfeer yang timbul akibat pembayaran Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada).
- d. Pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya di atas(jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
<p>Dibebankan ke SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II</p> <ul style="list-style-type: none"> Jasa Manajer Investasi Jasa Bank Kustodian Biaya-biaya lain sebagaimana tercantum dalam butir 9.1. 	<p>Maks. 1,0%</p> <p>0,20%</p>	<p>Per tahun, dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender, yang akan dibayarkan setiap bulan.</p> <p>Per tahun, dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender, yang akan dibayarkan setiap bulan.</p>
<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) <ul style="list-style-type: none"> < 3 bulan sejak rekening dibuka > 3 bulan sejak rekening dibuka Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada). Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya di atas 	<p>Maks. 1,0%</p> <p>Maks. 1,0%</p> <p>0%</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	<p>Berdasarkan Nilai Pembelian Unit Penyertaan. Merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan ketentuan minimum 0,25% dari biaya Pembelian Unit tersebut merupakan pendapatan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.</p> <p>Berdasarkan Nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan ketentuan minimum 0,15% dari biaya Penjualan Kembali Unit tersebut merupakan pendapatan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasin</p>

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Pembagian Keuntungan (jika ada)

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh pembagian keuntungan (jika ada), sesuai dengan ketentuan dalam Bab.V butir 5.4 Prospektus.

10.2. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan atas setiap transaksi Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang akan dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk Pembelian, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) untuk Penjualan Kembali, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

10.3. Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

10.4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan Bab XIV Prospektus.

10.5. Memperoleh Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bukan berikutan apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan.

10.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada Hari Bursa berikutnya atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

10.7. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan Secara Periodik

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK yang termuat dalam Prospektus selambat-lambatnya pada akhir bulan ke tiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.

10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dibubarkan dan dilikuidasi.

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari likuidasi atas kekayaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB XI
LAPORAN KEUANGAN

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
OF RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR
INDONESIA II**

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR
INDONESIA II**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

The undersigned:

Nama : Irwanti
Alamat kantor : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Nomor telepon : 6221 - 29655100
Jabatan : Direktur
PT Schroder Investment
Management Indonesia

Name : Irwanti
Office address : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Telephone : 6221 - 29655100
Function : Director
PT Schroder Investment
Management Indonesia

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Manajer investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir satu diatas, Manajer Investasi menyatakan bahwa:
 - a. Pengungkapan yang telah dicantumkan dalam laporan keuangan adalah lengkap dan akurat;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan manajer investasi tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material terhadap laporan keuangan.
4. Manajer investasi bertanggung jawab atas pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. *Investment manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II (the "Fund")** in accordance with its duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund and the prevailing laws and regulations.*
2. *The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. *In line with its duties and responsibilities as stated in the clause one above, investment manager declares that:*
 - a. *The disclosures included in the financial statements are complete and accurate;*
 - b. *The financial statements of the Fund do not contain misleading information, and investment manager have not omitted any information or facts that would be material to the financial statements.*
4. *Investment manager is responsible for the Fund's internal control in accordance with its duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. *This statement has been made truthfully.*

Jakarta, 28 Februari/February 2024

Untuk dan atas nama Manajer Investasi/
For and on behalf of Investment Manager



METRAL
AMDEA
352A/CX/52/108889

Irwanti

Direktur/Director

PT Schroder Investment Management Indonesia

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
OF RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR
INDONESIA II**

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR
INDONESIA II**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

The undersigned:

Nama : Leo Sanjaya
Alamat kantor : Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6, Jl. Pluit Selatan Raya No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara 14440

Name : Leo Sanjaya
Office address : Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6, Jl. Pluit Selatan Raya No. 2 Penjaringan, Jakarta Utara 14440

Nomor telepon : 021 – 23588000
Jabatan : Vice President

Telephone : 021 – 23588000
Function : Vice President

Nama : Hardi Suhardi
Alamat kantor : Gedung BCA KCU Bintaro Lt. 3 Bintaro Jaya Blok A-5, No. 12 & 15 Sektor 7 Pondok Jaya, Tangerang Selatan 15224

Name : Hardi Suhardi
Office address : Gedung BCA KCU Bintaro Lt. 3 Bintaro Jaya Blok A-5, No. 12 & 15 Sektor 7 Pondok Jaya, Tangerang Selatan 15224

Nomor telepon : 021 – 23588665
Jabatan : Assistant Vice President

Telephone : 021 – 23588665
Function : Assistant Vice President

1. Mewakili PT Bank Central Asia Tbk, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian ("Bank Kustodian") dari REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II ("Reksa Dana"), berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana terkait, bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam KIK, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

1. Represent PT Bank Central Asia Tbk in its capacity as Custodian Bank (the "Custodian Bank") of REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II (the "Fund"), based on the related Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund, is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC, and the prevailing laws and regulations.
2. The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC, and the prevailing laws and regulations.

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No.8 Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara 14440, Telp. (021) 2358 8000 / 2556 3000

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian menerapkan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and*
 - These Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain misleading information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities as set out in the CIC, and the prevailing laws and regulations.*

Jakarta, 28 Februari/February 2024

Untuk dan atas nama Bank Kustodian/
For and on behalf of Custodian Bank
PT Bank Central Asia Tbk



Leo Sanjaya
Vice President

Hardi Suhardi
Assistant Vice President



Siddharta Widjaja & Rekan Registered Public Accountants

35th Floor Jakarta Mori Tower
40-41, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210
Indonesia
+62 (21) 574 2333 / 574 2888

Laporan Auditor Independen

No.: 00048/2.1005/AU.1/09/0848-1/1/11/2024

Para Pemegang Unit Penyertaan,
Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II:

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan, yang terdiri dari informasi kebijakan akuntansi material dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor lain yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi atas laporan tersebut pada tanggal 23 Februari 2023.

Independent Auditors' Report

No.: 00048/2.1005/AU.1/09/0848-1/1/11/2024

Unit Holders,
Investment Manager and Custodian Bank
Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II:

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II (the "Fund"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2023, the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, and notes, comprising material accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Fund as of 31 December 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Matter

The financial statements of the Fund as of and for the year ended 31 December 2022 were audited by other auditors who expressed unmodified opinion on those statements on 23 February 2023.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and Custodian Bank either intend to liquidate the Fund or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Fund's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with the Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and Custodian Bank.*
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- *Conclude on the appropriateness of the Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as a going concern.*
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants
Siddharta Wijaja & Rekan

Kusumaningsih Angkawijaya, CPA
Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 0848

28 Februari 2024

28 February 2024



**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	Catatan/ Notes	2022	
ASET				ASSETS
Portofolio efek				Securities portfolio:
Efek utang	279,418,234,285	2b,3	248,018,237,953	Debt securities
Kas di bank	4,266,781,541	2b,4	2,786,846,231	Cash in bank
Piutang bunga	4,143,400,678	2b,5	3,520,314,980	Interest receivables
TOTAL ASET	287,828,416,504		254,325,399,164	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1,017,502,572	2b,6	-	Advances on subscription of investment units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	220,181,800	2b,7	467,064,091	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	327,688,268	2b,9,20	303,522,554	Accrued expenses
Utang pajak lainnya	5,900,137	2e,8b	4,610,857	Other taxes payable
Liabilitas pajak tangguhan	678,249,735	2e,8d	279,550,288	Deferred tax liabilities
TOTAL LIABILITAS	2,249,522,512		1,054,747,770	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH				NET ASSETS VALUE
Jumlah nilai transaksi dengan pemegang unit penyertaan	53,888,194,758		37,603,007,606	Total transactions value with unit holder
Jumlah kenaikan aset bersih	231,690,699,234		215,667,643,788	Total increase in net assets value
TOTAL NILAI ASET BERSIH	285,578,893,992		253,270,651,394	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	87,487,697,2603	10	82,513,586,7780	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	3,264,2177	2c	3,069,4418	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	Catatan/ Notes	2022	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan investasi				<i>Investment income</i>
Pendapatan bunga	17,614,054,039	2d,11	19,509,142,251	<i>Interest income</i>
Kerugian investasi				<i>Realised losses</i>
yang telah direalisasi, bersih	(2,285,852,994)	2d,3	(13,558,440,442)	<i>on investments, net</i>
Keuntungan investasi				<i>Unrealised gains</i>
yang belum direalisasi, bersih	6,327,768,376	2d,3	1,176,865,565	<i>on investments, net</i>
Pendapatan lainnya	91,627,570	2d,12	135,651,139	<i>Other income</i>
TOTAL PENDAPATAN	21,747,596,991		7,263,218,513	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban investasi				<i>Investment expenses</i>
Beban jasa pengelolaan investasi	2,958,970,997	2d,13,16	3,343,774,364	<i>Management fees</i>
Beban kustodian	591,794,199	2d,14	668,754,873	<i>Custodian fees</i>
Beban investasi lainnya	1,778,127,869	2d,15,20	1,995,090,050	<i>Other investment expenses</i>
Beban lain-lain	56,740,394	2d,20	75,148,828	<i>Other expenses</i>
TOTAL BEBAN	5,385,633,459		6,082,768,115	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK	16,361,963,532		1,180,450,398	PROFIT BEFORE TAX
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	(338,908,086)	2e,8c	365,715,405	INCOME TAX (EXPENSES) BENEFITS
LABA TAHUN BERJALAN	16,023,055,446		1,546,165,803	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	16,023,055,446		1,546,165,803	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transaction with Unit Holders	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih/ Total Increase Net Asset Value	Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value	
SALDO PER 1 JANUARI 2022	<u>161,537,441,772</u>	<u>214,121,477,985</u>	<u>375,658,919,757</u>	BALANCE AS OF 1 JANUARY 2022
PERUBAHAN ASET BERSIH PADA TAHUN 2022				CHANGES IN NET ASSETS FOR THE YEAR 2022
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	1,546,165,803	1,546,165,803	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan				Transaction with unit holders
Perjualan Unit Penyertaan	21,108,909,834	-	21,108,909,834	Subscriptions of investment unit
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	<u>(145,043,344,000)</u>	<u>-</u>	<u>(145,043,344,000)</u>	Redemptions of investment unit
SALDO PER 31 DESEMBER 2022	<u>37,603,007,606</u>	<u>215,667,643,788</u>	<u>253,270,651,394</u>	BALANCE AS OF 31 DECEMBER 2022
PERUBAHAN ASET BERSIH PADA TAHUN 2023				CHANGES IN NET ASSETS FOR THE YEAR 2023
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	16,023,055,446	16,023,055,446	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan				Transaction with unit holders
Perjualan Unit Penyertaan	59,042,930,313	-	59,042,930,313	Subscriptions of investment unit
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	<u>(42,757,743,161)</u>	<u>-</u>	<u>(42,757,743,161)</u>	Redemptions of investment unit
SALDO PER 31 DESEMBER 2023	<u>53,888,194,758</u>	<u>231,690,699,234</u>	<u>285,578,893,992</u>	BALANCE AS OF 31 DECEMBER 2023

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	Catatan/ Notes	2022	
Arus kas dari aktivitas operasi:				Cash flows from operating activities:
Penerimaan kas dari:				<i>Cash receipt from:</i>
Penjualan aset keuangan	52,642,466,800		248,663,360,000	<i>Sale of financial assets</i>
Pendapatan bunga	16,990,968,341		20,874,420,538	<i>Interest income</i>
Pendapatan lain-lain	91,627,570		135,651,139	<i>Other income</i>
Pengeluaran kas untuk:				<i>Cash disbursement for:</i>
Pembelian aset keuangan	(80,000,547,750)		(169,696,327,200)	<i>Purchase of financial assets</i>
Beban investasi dan beban lain-lain	(5,300,387,084)		(5,805,757,288)	<i>Investment and other expenses</i>
Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	(15,575,872,123)		94,171,347,189	Net cash (used in) provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan:				Cash flows from financing activities:
Penjualan unit penyertaan	60,060,432,885		21,108,909,834	<i>Subscriptions of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(43,004,625,452)		(144,919,640,359)	<i>Redemptions of investment unit</i>
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	17,055,807,433		(123,810,730,525)	Net cash provided from (used in) financing activities
Kenaikan (Penurunan) bersih dalam kas dan setara kas	1,479,935,310		(29,639,383,336)	Net Increase (Decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	2,786,846,231		32,426,229,567	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	4,266,781,541		2,786,846,231	Cash and cash equivalents at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents comprise of:
Kas di bank	4,266,781,541	4	2,786,846,231	<i>Cash in bank</i>
Jumlah kas dan setara kas	4,266,781,541		2,786,846,231	Total cash and cash equivalents

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan amendemen terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 19 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 tanggal 31 Maret 2023 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 33 tanggal 18 Maret 2008 dari Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta. KIK tersebut telah mengalami beberapa perubahan, amendemen terakhir dengan Akta No. 44 tanggal 30 April 2021 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. S-1981/BL/2008 tanggal 8 April 2008.

1. GENERAL

a. Establishment

Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II (the "Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract by Capital Market Law No. 8 year 1995 and the Decision Letter from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which later was changed to Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amendment several times, and the latest amendment by the Decision Letter from the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated 30 December 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of the Management of a Mutual Fund Formed Under a Collective Investment Contract". At the end of December 2012, the functions, duties and powers of regulation and supervision of financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions are transferred from the Minister of Finance and Bapepam-LK to the Indonesian Financial Services Authority ("OJK"). Effective from 19 June 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund formed under Collective Investment Contract is subject to OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract, which has been amended several times and the latest by OJK regulation No. 4 dated 31 March 2023 regarding the Amendment of OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract.

The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") between PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager and PT Bank Central Asia Tbk as the Custodian Bank was documented in Deed No. 33 dated 18 March 2008 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta. The CIC has been amended several times, the latest amendment by the Deed No. 44 dated 30 April 2021 of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta.

The Fund has obtained an effective statement based on Decision Letter from the Chairman of Bapepam-LK No. S-1981/BL/2008 dated 8 April 2008.

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian (lanjutan)

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah maksimum sebanyak 2.000.000.000 unit penyertaan dengan nilai aset bersih sebesar Rp 1.000 per unit penyertaan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, susunan komite investasi dan tim pengelola investasi Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Komite Investasi			Investment Committee
Ketua	Alexander Henry McDougall	Alexander Henry McDougall	Chairman
Anggota	Felita Elizabeth	Michael T. Tjoajadi, ChFC.	Member
Tim pengelola Investasi			Investment management Team
Ketua	Irwanti, CFA	Irwanti, CFA	Chairman
Anggota	Liny Halim	Liny Halim	Member
Anggota	Soufat Hartawan	Soufat Hartawan	Member
Anggota	Jundianto Alim, CFA	Jundianto Alim CFA	Member
Anggota	Octavius Oky Prakarsa	Octavius Oky Prakarsa	Member
Anggota	Aditya Sutandhi, CFA	Aditya Sutandhi, CFA	Member
Anggota	Putu Hendra Yudhana, CFA	Putu Hendra Yudhana, CFA	Member
Anggota	Marisa Wijayanto	Marisa Wijayanto	Member
Anggota	Alice Lie, CFA	Alice Lie, CFA	Member
Anggota	Clarissa Ardra Soputro	-	Member

b. Tujuan dan kebijakan investasi

Sesuai dengan KIK, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

Berdasarkan KIK, 80% sampai dengan 100% dari dana investasi harus diinvestasikan pada efek utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, serta 0% sampai dengan 20% dari dana investasi harus diinvestasikan pada instrumen pasar uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Uang hasil pembayaran efek bersifat utang yang jatuh tempo akan diinvestasikan dalam instrumen pasar uang dan/atau kas.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment (continued)

The number of investment units offered by the Fund in accordance with the CIC is a maximum of 2,000,000,000 investment units with a net assets value of Rp 1,000 per investment unit.

As of 31 December 2023 and 2022, The Fund's Investment Committee and Investment Management Team consist of:

b. Investment objectives and policies

In accordance with the CIC, the Fund's investment objective is to provide an attractive investment return with emphasis on capital stability.

In accordance with the CIC, 80% to 100% of investment funds are to be invested in debt securities issued by the Government of the Republic of Indonesia, and 0% to 20% of investment funds are to be invested to money market instruments in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia. The result payment of matured debt securities will be invested in money market instruments and/or cash.

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing pada tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 2022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 28 Februari 2024. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Reksa Dana juga menerapkan pengungkapan kebijakan akuntansi (amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 1) sejak 1 Januari 2023. Meskipun amendemen tersebut tidak berdampak terhadap kebijakan akuntansi itu sendiri, hal tersebut berdampak pada informasi kebijakan akuntansi yang diungkapkan dalam laporan keuangan.

Amendemen ini memerlukan pengungkapan kebijakan yang "material" dibandingkan kebijakan yang "signifikan". Amendemen ini juga memberikan panduan mengenai penerapan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi, membantu Reksa Dana untuk menyediakan informasi kebijakan akuntansi yang berguna dan spesifik yang diperlukan pengguna untuk memahami informasi lain dalam laporan keuangan.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian menelaah kebijakan akuntansi dan melakukan pengkinian terhadap informasi yang diungkapkan dalam Catatan 2: Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Yang Material (2022: Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan) pada saat-saat tertentu sejalan dengan amendemennya.

1. GENERAL (continued)

c. Financial statements

Transactions of investment units and net assets value per investment unit were published only on the bourse days. The last bourse days in 2023 and 2022 were 29 December 2023 and 30 December 2022, respectively. The financial statements of the Fund for the years ended 31 December 2023 and 2022 were presented based on the position of the Fund's net assets on 31 December 2023 and 2022, respectively.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The Fund's financial statements have been prepared and completed both by PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager and PT Bank Central Asia Tbk as the Custodian Bank of the Fund on 28 February 2024. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of the Fund's according to their respective duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank, as stipulated in the Fund's CIC and in accordance with the prevailing laws and regulations.

The Fund also adopted disclosure of accounting policies (amendment to Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") 1) from 1 January 2023. Although the amendment did not result in any changes to the accounting policies themselves, it impacted the accounting policy information disclosed in the financial statements.

The amendment requires the disclosure of "material" rather than "significant" policies. The amendment also provides guidance on the application of materiality to disclosure of accounting policies, assisting entities to provide useful, entity-specific accounting policy information that users need to understand other information in the financial statements.

Investment Manager and Custodian Bank reviewed the accounting policies and made updates to the information disclosed in Note 2: Summary of Material Accounting Policies (2022: Summary of Significant Accounting Policies) in certain instances in line with the amendment.

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

Reksa Dana secara konsisten menerapkan kebijakan akuntansi berikut pada seluruh periode yang disajikan dalam laporan keuangan ini, kecuali jika disebutkan lain.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode laporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Estimasi dan asumsi yang mendasari penyusunan laporan keuangan ditinjau secara berkelanjutan. Revisi estimasi diakui secara prospektif.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

The Fund has consistently applied the following accounting policies to all periods presented in these financial statements, except if mentioned otherwise.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants.

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product in the form of Collective Investment Contract.

The financial statements are prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or loss which are measured at fair value. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statement of cash flows.

The statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing and financing activities.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah, which is the functional and reporting currency of the Fund, unless otherwise stated.

Use of judgment, estimates and assumptions

The preparation of the Fund's financial statements requires the use of estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the reported amounts of revenue and expense during the reporting period. Although these estimates are based on the Fund's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to estimates are recognized prospectively.

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
(lanjutan)**

**Penggunaan pertimbangan, estimasi dan
asumsi (lanjutan)**

Informasi mengenai ketidakpastian asumsi dan estimasi yang mungkin mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset pada tahun berikutnya disajikan pada Catatan 18d.

b. Instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan

Sesuai dengan PSAK 71, terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan:

- i. Biaya perolehan diamortisasi;
- ii. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- iii. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI").

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi ini tergantung dari model bisnis dan arus kas kontraktual Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan tersebut. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

- i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the financial
statements (continued)**

**Use of judgment, estimates and
assumptions (continued)**

Information about the assumptions and estimation uncertainties that may result in material adjustments to the carrying amounts of assets in the following year is included in Note 18d.

b. Financial instruments

The Fund classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

Financial assets

In accordance with SFAS 71, there are three classifications for measuring financial assets:

- i. Amortised cost;
- ii. Measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- iii. Measured at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

The Fund classifies its financial assets into two categories (i) financial assets measured at fair value through profit or loss and (ii) amortised cost. This classification depends on the Fund's business model and contractual cash flows in managing the financial asset. The Fund determines the classification of such financial assets at initial recognition.

- i) Financial assets measured at fair value through profit or loss

Financial assets classified under this category are recognised at fair value upon initial recognition; transaction costs (if any) are recognised directly in the profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial assets are recognised in the profit or loss and recorded as "Unrealised gain/(loss) on investment" and "Realised gain/(loss) on investment".

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

- ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang ("SPPI").

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laba rugi.

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI")

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

- ii) *Financial assets measured at amortized cost*

Financial assets can be measured at amortised cost only if they meet the following two conditions and are not designated as FVTPL:

- *Financial assets are managed in a business model which aims to hold financial assets for the purpose of obtaining contractual cash flows (held to collect); and*
- *Contractual criteria for financial assets that at a certain date generate cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding ("SPPI").*

At initial recognition, financial assets measured at amortised cost are recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

In the case of impairment, allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as measured at amortised cost, and recognised in profit or loss.

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI")

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL** (lanjutan)

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Reksa Dana mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Reksa Dana atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *nonrecourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Reksa Dana. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Reksa Dana menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada dimana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk yang lebih granular (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Liabilitas keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

b. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Fund considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Fund considers:

- Contingent events that would change the amount and timing of cash flow;
- Leverage features;
- Prepayment and extension terms;
- Terms that limit Fund's claim to cash flows from specified assets (e.g. *nonrecourse loans*); and
- Features that modify consideration of the time value of money (e.g. *periodical reset of interest rates*).

Business model assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Fund. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

The Fund assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line (i.e. subportfolios or sub-business lines).

Recognition

Transactions of the Fund's financial assets are recognised on the trade date.

Financial liabilities

The Fund classified its financial liabilities in the category of financial liabilities at amortised cost.

REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Reksa Dana memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Manajer Investasi mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasi tidak tersedia di pasar aktif, Manajer Investasi menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)

b. *Financial instruments* (continued)

Financial liabilities (continued)

Financial liabilities at amortised cost are initially recognised at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Fund measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method.

Determination of fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Fund has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, Investment Manager measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then Investment Manager uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these financial assets have ceased to exist or the financial assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Fund evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition).

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

Klasifikasi instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ <i>Category as defined by SFAS 71</i>		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes
Aset keuangan/ <i>Financial assets</i>	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets at fair value through profit or loss</i>	Portofolio efek/ <i>Securities portfolio</i>	Efek utang/ <i>Debt securities</i>
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets at amortised cost</i>	Kas di bank/ <i>Cash in bank</i>	
Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortised cost</i>	Piutang bunga/ <i>Interest receivables</i>	
		Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/ <i>Advances on subscription of investment units</i>	
		Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan/ <i>Liabilities for redemption of investment units</i>	
		Beban akrual/ <i>Accrued expenses</i>	

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Financial instruments (continued)

Derecognition (continued)

Financial liabilities are derecognised when they have been discharged or cancelled or expired.

Offsetting financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Fund or the counterparty.

Classification of financial instruments

The Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

b. Financial instruments (continued)

Portofolio efek - sukuk

Securities portfolio - sukuk

Portofolio efek - sukuk merupakan investasi pada sukuk yang dikategorikan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Securities portfolio - sukuk represents investment in sukuk which are categorized as measured at fair value through profit or loss.

Investasi pada sukuk yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Biaya transaksi diakui langsung dalam laba rugi. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Seluruh perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Investment in sukuk classified as measured at fair value through profit or loss is initially recognized at fair value. Transaction costs are directly recognized in profit or loss. Subsequent to initial recognition, investment in sukuk measured at fair value through profit or loss is carried at fair value. All changes in fair value are recognized in profit or loss.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 110/ Category as defined by SFAS 110		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Class (as determined by the Fund)	Sub-golongan/ Sub-class
Aset keuangan/ Financial assets	Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Securities measured at fair value through profit or loss	Portofolio efek/ Securities portfolio	Surat Berharga Syariah Negara/ National Islamic Securities

c. Nilai aset bersih Reksa Dana

c. Net assets value of the Fund

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

d. Pengakuan pendapatan dan beban

d. Revenue and expense recognition

Pendapatan bunga dari efek utang, instrumen pasar uang, dan rekening giro diakui secara akrual harian.

Interest income from debt securities, money market instruments, and current account are accrued on a daily basis.

Pendapatan bagi hasil dari Surat Berharga Syariah Negara dan sukuk diakui secara akrual harian.

Profit sharing from National Islamic Securities and sukuk are accrued on a daily basis.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Unrealised gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realised gains or losses on investments are presented in profit or loss. Realised gains or losses from sales of securities portfolio are calculated based on cost that uses weighted average method.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban kustodian, beban lain-lain diakui secara akrual harian.

Management fees, custodian fees, other expenses are accrued on a daily basis.

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
MATERIAL (lanjutan)**

e. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Reksa Dana beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diekspektasi akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak tangguhan diakui sehubungan dengan perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan jumlah yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan pada perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan. Kebijakan akuntansi ini juga mensyaratkan pengakuan manfaat perpajakan, seperti kompensasi rugi pajak, yang berasal dari periode berjalan dan diharapkan dapat direalisasi pada periode mendatang, sepanjang besar kemungkinan realisasi manfaat tersebut.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak final tidak boleh dikurangkan.

f. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Taxation

Income tax expenses consist of current income tax and deferred tax which are recognised in statement of profit or loss and other comprehensive income.

Current income tax expense is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period in the countries where the Fund operates and generates taxable income. In accordance with each duties and responsibilities, the Investment Manager and Custodian Bank, as stated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations, periodically evaluate positions taken in Corporate Income Tax Return ("SPT") with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The Fund establishes provision, where appropriate, on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date. This accounting policy also requires the recognition of tax benefits, such as tax loss carry forwards, which are originated in the current period that are expected to be realized in the future periods, to the extent that realization of such benefits is probable.

In accordance with tax regulations, income that has been imposed with final tax is no longer reported as taxable income, and all expenses related to the income that has been imposed with final tax, should not be deducted.

f. Transactions with related party

The Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 "Related Party Disclosures".

Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK

3. SECURITIES PORTFOLIO

Efek utang

Debt securities

2023						
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio
Surat Utang Negara						
<i>Treasury Bonds</i>						
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0097	8.73	10,000,000,000	11,802,850,000	12,000,800,000	15 Februari / February 2044	4.30
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0091	6.375	12,000,000,000	11,810,760,000	11,893,805,000	15 April 2032	4.25
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083	7.5	9,955,000,000	10,031,251,000	10,067,234,955	15 April 2040	3.82
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082	7	10,000,000,000	10,814,000,000	10,256,495,200	15 September 2030	3.67
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087	6.5	10,000,000,000	9,479,406,061	9,962,170,200	15 Februari / February 2031	3.57
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0092	7.125	9,500,000,000	9,343,165,000	9,875,290,000	15 Juni / June 2042	3.53
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0037	7.125	9,000,000,000	9,371,431,000	9,373,500,000	15 Juni / June 2043	3.35
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0098	8.375	8,000,000,000	8,524,732,889	9,066,778,320	15 Maret / March 2034	3.24
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	8.25	7,900,000,000	8,467,586,750	8,917,093,400	15 Mei / May 2036	3.19
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086	5.5	9,000,000,000	8,741,475,000	8,847,223,290	15 April 2028	3.17
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	8.375	8,000,000,000	8,591,800,000	8,394,493,260	15 September 2026	3.00
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0090	7.5	7,000,000,000	7,044,000,000	7,481,639,410	15 Juni / June 2035	2.68
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0096	7	7,000,000,000	7,045,432,439	7,260,622,190	15 Februari / February 2033	2.60
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059	7	7,000,000,000	7,127,225,000	7,127,213,660	15 Mei / May 2027	2.55
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0100	6.625	7,000,000,000	7,011,930,000	7,062,574,260	1 / February 2034	2.53
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0054	6.125	7,000,000,000	6,894,525,000	6,920,235,000	15 Mei / May 2028	2.48
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0090	5.125	7,000,000,000	6,905,045,000	6,765,920,000	15 April 2027	2.42
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071	9	6,000,000,000	7,149,800,000	6,642,295,000	15 Maret / March 2029	2.38
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078	8.25	6,000,000,000	6,904,200,000	6,473,509,980	15 Mei / May 2029	2.32
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075	7.5	6,000,000,000	6,036,145,000	6,429,169,980	15 Mei / May 2038	2.30
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0055	6.625	5,000,000,000	4,741,700,000	5,043,437,200	15 Mei / May 2038	1.80
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0089	6.875	5,000,000,000	4,871,000,000	5,008,978,150	15 Agustus / August 2051	1.79
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0085	6.375	5,000,000,000	5,113,300,000	4,960,950,000	1 / August 2028	1.79
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0079	8.375	4,000,000,000	4,373,800,000	4,603,873,320	15 April 2038	1.65
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	8.75	4,000,000,000	4,358,320,000	4,491,240,000	15 Mei / May 2031	1.61
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	7.5	4,000,000,000	4,302,887,500	4,242,568,000	15 Agustus / August 2032	1.52
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0076	7.375	4,000,000,000	3,875,350,000	4,221,568,000	15 Mei / May 2048	1.51
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0052	6.375	4,000,000,000	3,729,900,000	3,930,193,320	15 April 2042	1.41
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0093	6.375	3,000,000,000	2,895,000,000	2,943,097,500	15 Juli / July 2037	1.05
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0088	6.25	3,000,000,000	2,705,050,000	2,929,837,500	15 Juni / June 2036	1.06
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0054	9.5	2,000,000,000	2,323,500,000	2,348,096,460	15 Juli / July 2031	0.84
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0047	10	2,000,000,000	2,290,000,000	2,239,640,000	15 Februari / February 2028	0.80
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0088	8.25	2,000,000,000	2,101,933,333	2,201,270,000	15 Juni / June 2032	0.79
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080	7.75	2,000,000,000	2,116,500,000	2,124,490,000	15 April 2031	0.76
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0098	7.125	2,000,000,000	2,061,200,000	2,065,192,340	15 Juni / June 2038	0.75
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0050	10.5	1,000,000,000	1,328,800,000	1,323,340,000	15 Juli / July 2038	0.47
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0045	9.75	1,000,000,000	1,203,500,000	1,252,860,000	15 Mei / May 2037	0.45
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0057	9.5	1,000,000,000	1,235,000,000	1,248,277,500	15 Mei / May 2041	0.45
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0052	10.5	1,000,000,000	1,213,500,000	1,211,506,450	15 Agustus / August 2030	0.43
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0042	10.25	1,000,000,000	1,144,500,000	1,116,625,000	15 Juli / July 2027	0.40
		219,355,000,000	227,062,704,492	230,967,153,035		82.87

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

3. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Efek utang (lanjutan)

Debt securities (continued)

2023						
Investasi (lanjutan)	Tingkat bunga (%) per tahun/ interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio
<i>Nasional Islamic Securities (SBSN)</i>						
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)						
Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS032	4.875	15,000,000,000	14,867,537,007	14,405,468,850	15 Juli / July 2026	5.16
Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS030	5.875	10,000,000,000	9,956,064,989	9,776,467,900	15 Juli / July 2028	3.50
Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS012	8.875	5,000,000,000	5,832,500,000	5,659,784,700	15 November 2031	2.03
Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS033	6.75	4,000,000,000	3,791,844,200	3,976,718,760	15 Juni / June 2047	1.42
Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS017	6.125	4,000,000,000	4,048,300,000	3,965,012,120	15 Oktober / October 2025	1.42
Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia SBSN RI SERI PBS005	6.75	3,738,000,000	3,619,276,000	3,708,906,810	15 April 2043	1.33
Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS029	6.375	3,000,000,000	2,787,000,000	2,919,117,090	15 Maret / March 2034	1.04
Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS028	7.75	2,000,000,000	2,169,300,000	2,215,897,240	15 Oktober / October 2046	0.79
Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS015	8	1,600,000,000	1,743,600,000	1,791,726,880	15 Juli / July 2047	0.64
		<u>48,338,000,000</u>	<u>48,815,442,226</u>	<u>48,421,100,350</u>		<u>17.33</u>
		<u>267,693,000,000</u>	<u>275,898,146,718</u>	<u>279,418,234,288</u>		<u>100.00</u>

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

3. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Efek utang (lanjutan)

Debt securities (continued)

Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	2022		Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
			Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value			
Surat Utang Negara							
Surat Utang Negara							Treasury Bonds
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082	7.00	14,000,000,000	15,141,000,000	14,140,000,000	15 September 2030	5.70	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078	8.25	11,000,000,000	12,657,700,000	11,878,238,000	15 Mei/May 2029	4.79	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0091	6.38	12,000,000,000	11,810,790,000	11,561,454,480	15 April 2032	4.66	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0091
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070	8.38	11,000,000,000	11,826,100,000	11,363,613,800	15 Maret/March 2024	4.58	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071	9.00	10,000,000,000	11,911,000,000	11,152,240,000	15 Maret/March 2029	4.50	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087	6.50	11,000,000,000	10,427,350,000	10,793,479,440	15 Februari/ February 2031	4.34	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0081	6.50	10,000,000,000	10,541,000,000	10,107,500,000	15 Juni/June 2025	4.08	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0081
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	8.38	9,000,000,000	9,990,324,500	9,901,000,170	15 Maret/March 2034	3.99	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0096	5.50	9,000,000,000	8,741,475,000	8,828,151,390	15 April 2026	3.56	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0096
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	8.38	8,000,000,000	8,591,800,000	8,542,400,000	15 September 2025	3.44	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083	7.50	8,000,000,000	7,952,380,000	8,253,260,000	15 April 2040	3.33	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0090	5.13	8,000,000,000	7,891,490,000	7,695,184,000	15 April 2027	3.10	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0090
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	7.50	7,000,000,000	7,638,400,000	7,247,352,350	15 Agustus/ August 2032	2.92	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059	7.00	7,000,000,000	7,127,225,000	7,177,508,000	15 Mei/May 2027	2.89	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0092	7.13	7,000,000,000	6,749,300,000	7,019,006,610	15 Juni/June 2042	2.83	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0092
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0054	6.13	7,000,000,000	6,804,525,000	6,857,088,000	15 Mei/May 2028	2.76	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0054
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080	7.50	6,000,000,000	5,997,000,000	6,198,534,540	15 Juni/June 2035	2.50	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	8.25	5,000,000,000	5,266,250,000	5,472,525,400	15 Mei/May 2036	2.21	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0077	8.13	5,000,000,000	5,230,500,000	5,168,800,500	15 Mei/May 2024	2.08	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0077
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0096	7.00	5,000,000,000	4,974,428,036	5,021,250,000	15 Agustus/ August 2033	2.02	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0096
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065	6.63	5,000,000,000	4,741,700,000	4,870,850,000	15 Mei/May 2033	1.96	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	8.75	4,000,000,000	4,358,320,000	4,461,731,000	15 Mei/May 2031	1.80	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075	7.50	4,000,000,000	3,952,920,000	4,115,086,280	15 Mei/May 2038	1.66	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0076	7.38	4,000,000,000	3,979,350,000	4,038,462,840	15 Mei/May 2048	1.63	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0076
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0079	8.38	3,000,000,000	3,244,100,000	3,333,678,510	15 April 2039	1.34	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0079
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0058	8.25	3,000,000,000	3,152,900,000	3,260,780,220	15 Juni/June 2032	1.31	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0058
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0088	6.25	3,000,000,000	2,705,050,000	2,804,265,000	15 Juni/June 2036	1.13	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0088
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0093	6.38	1,000,000,000	888,000,000	968,345,000	15 Juli/July 2037	0.39	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0093
		197,000,000,000	203,862,337,536	202,185,483,530		81.52	

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

3. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Efek utang (lanjutan)

Debt securities (continued)

		2022						
Investasi (lanjutan)	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments (continued)	
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)							Nasional Islamik Securities (SBSN)	
Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS032	4.88	15,000,000,000	14,867,537,037	14,322,685,200	15 Juli/July 2026	5.77	Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS032	
Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS030	5.88	10,000,000,000	9,956,084,989	9,646,654,200	15 Juli/July 2028	3.80	Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS030	
Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS012	8.88	5,000,000,000	5,832,500,000	5,602,007,850	15 November 2031	2.26	Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS012	
Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS017	6.13	4,000,000,000	4,048,300,000	4,014,968,720	15 Oktober/ October 2025	1.62	Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS017	
Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS026	6.63	3,000,000,000	3,076,200,000	3,026,100,000	15 Oktober/ October 2024	1.22	Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS026	
Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS029	6.38	3,000,000,000	2,787,000,000	2,818,829,070	15 Maret/March 2034	1.14	Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS029	
Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS033	6.75	2,900,000,000	2,700,279,200	2,718,067,703	15 Juni/June 2047	1.10	Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS033	
Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS015	8.00	1,600,000,000	1,743,600,000	1,760,421,632	15 Juli/July 2047	0.71	Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS015	
Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS005	6.75	1,600,000,000	1,498,380,000	1,505,074,800	15 April 2043	0.61	Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS005	
Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS028	7.75	400,000,000	423,700,000	417,695,248	15 Oktober/ October 2046	0.17	Surat Berharga Syariah Negara Republik Indonesia Indonesia Seri PBS028	
		46,500,000,000	46,935,581,226	45,832,754,423		18.46		
		243,500,000,000	250,825,018,762	248,018,237,663		100.00		

Efek utang berupa Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dimiliki Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak diperingkat.

Debt securities in the form of Treasury Bonds and National Islamic Securities (SBSN) owned by the Fund as at 31 December 2023 and 2022 are not rated.

Nilai wajar untuk efek utang yang diperdagangkan di luar bursa efek (*over the counter*), efek yang tidak aktif di perdagangan di bursa efek, ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai Harga Efek Indonesia ("IBPA").

The fair value of debt securities traded over the counter, securities that are not actively traded in the stock exchange, are determined using the fair market price defined by the Indonesia Securities Pricing Agency ("IBPA").

Dalam hal harga pasar wajar atas efek/instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak diterbitkan oleh IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga kuotasi rata-rata yang bersumber dari beberapa broker sebagai acuan.

In the event that the fair market price of the securities/financial instruments in this Fund's portfolio are not issued by IBPA, the Investment Manager will use average of the brokers' quoted price as references.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua aset keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 2.

As at 31 December 2023 and 2022, all debt securities measured at fair value used level 2 of the fair value hierarchy.

4. KAS DI BANK

4. CASH IN BANK

	2023	2022	
PT Bank Central Asia Tbk (Bank Kustodian)	4,266,781,541	2,786,846,231	PT Bank Central Asia Tbk (Custodian Bank)

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG BUNGA

Piutang bunga adalah pendapatan bunga atas efek utang yang belum diterima pada tanggal laporan posisi keuangan.

5. INTEREST RECEIVABLES

Interest receivable is interest income of debt securities that has not been received yet at the date of the statement of financial position.

6. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan. Rincian uang muka diterima atas unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

6. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents advances received on subscription of investment units that have not been issued and delivered to customers and have not been recorded as outstanding investment units at the date of the statements of financial position. Details of advances on subscription of investment units based on selling agents are as follows:

	2023	2022	
PT Bank Central Asia Tbk	1,017,502,572	-	PT Bank Central Asia Tbk

7. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Seluruh transaksi pembelian kembali tersebut berasal dari agen penjual.

7. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents liabilities to holders of investment unit for redemption of investment units which have not been settled at the date of the statements of financial position. All redemption transaction come from selling agent.

8. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak badan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

8. TAXATION

a. Taxes payable

The Fund does not have any corporate taxes payable as at 31 December 2023 and 2022.

The amount of taxes payable was determined based on calculations performed by the taxpayer (self-assessment). The Tax Authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law Concerning the General Provisions and Tax Procedures.

b. Utang pajak lainnya

b. Other taxes payable

	2023	2022	
PPh Final	393,170	-	<i>Income tax final</i>
PPh Pasal 23	5,506,967	4,610,857	<i>Income tax article 23</i>
	5,900,137	4,610,857	

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

8. TAXATION (continued)

c. Beban (Manfaat) pajak penghasilan

c. Income tax expenses (benefits)

Komponen pajak penghasilan yang diakui pada laba rugi adalah sebagai berikut:

The components of income tax recognized in profit or loss are as follows:

	2023	2022	
Kini			Current
- Pajak penghasilan final - keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek utang	10,889,000	6,051,000	<i>Final income tax - realised - gain on sale of debt securities</i>
- Pajak penghasilan final - kompensasi kerugian penjualan efek utang	(70,680,381)	(414,252,731)	<i>Final income tax - compensation of realised loss on sale of debt securities</i>
Tangguhan			Deferred
Pembentukan dan pemulihan perbedaan temporer	398,699,467	42,486,326	<i>Origination and reversal of temporary differences</i>
	<u>338,908,086</u>	<u>(365,715,405)</u>	

Reksa Dana, dalam aktifitasnya, dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas transaksi penjualan efek utang. Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, ketika terdapat keuntungan, beban pajak penghasilan final akan dikenakan atas keuntungan tersebut. Sebaliknya, apabila terjadi kerugian, Reksa Dana dapat mengkompensasi kerugian ini atas beban pajak final atas bunga berjalan dari efek utang tersebut.

The Fund, in conducting its activities, may generate gains or losses from the sale of debt securities. Under Indonesian tax regulations, when gains are earned, final income tax expense is incurred on these gains. Conversely, when losses occur, the Fund can compensate these losses against the final tax expense on the accrued interest income from such debt securities.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before tax based on statement of profit or loss and other comprehensive income with the taxable income was as follows:

	2023	2022	
Laba sebelum pajak	16,361,963,532	1,180,450,398	Profit before tax
Ditambah/(dikurangi):			Add/(less):
Beban yang tidak dapat dikurangkan	5,385,633,459	6,082,768,115	Non-deductible Expenses
Pendapatan yang dikenakan pajak final:			Income subject to final tax:
Efek utang - bunga	(17,598,108,834)	(19,249,076,500)	Debt securities - interest
Instrumen pasar uang - bunga	(15,945,205)	(260,065,751)	Money market instruments - interest
Rekening giro - bunga	(91,627,570)	(135,651,139)	Current account - interest
Efek utang - keuntungan investasi yang telah direalisasi	(108,890,000)	(60,510,000)	Debt securities - realised gains on investments
Kerugian investasi yang telah direalisasi	2,394,742,994	13,618,950,442	Realised losses on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi, bersih	(6,327,768,376)	(1,176,865,565)	Unrealised gains on investments, net
Jumlah	<u>(16,361,963,532)</u>	<u>(1,180,450,398)</u>	Total
Laba kena pajak	-	-	Taxable income
Beban pajak penghasilan badan	-	-	Corporate income tax expenses
Utang pajak penghasilan	-	-	Income taxes payable

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban (Manfaat) pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak dan penghasilan komprehensif lain menurut laporan laba rugi dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Laba sebelum pajak	16,361,963,532	1,180,450,398	<i>Profit before tax</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Pendapatan yang dikenakan pajak final	<u>(17,814,571,609)</u>	<u>(19,705,303,390)</u>	<i>Income subject to final tax</i>
	(1,452,608,077)	(18,524,852,992)	
Pajak dihitung dengan tarif pajak berlaku 22% (Keuntungan)/Kerugian investasi yang telah dan belum direalisasi yang bukan objek pajak penghasilan badan	(319,573,777)	(4,075,467,658)	<i>Tax calculated at applicable tax rate 22%</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	(865,265,584)	2,737,258,673	<i>Realised and unrealised (gains)/ losses on investments that are not subject to corporate income tax</i>
Penyesuaian pajak tangguhan tahun berjalan	1,184,839,361	1,338,208,985	<i>Non-deductible expenses</i>
	396,699,467	42,486,326	<i>Current year adjustment on deferred tax</i>
Pajak atas keuntungan/(kerugian)			<i>Tax on the realised gains/(losses)</i>
- Pajak penghasilan final - keuntungan penjualan efek utang	10,889,000	6,051,000	<i>Final income tax - gains - on sale of debt securities</i>
- Pajak penghasilan final - kompensasi kerugian penjualan efek utang	<u>(70,680,381)</u>	<u>(414,252,731)</u>	<i>Final income tax - compensation - of losses on sale of debt securities</i>
Beban (manfaat) pajak penghasilan	<u>338,908,086</u>	<u>(365,715,405)</u>	<i>Income tax expenses (benefits)</i>

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") Pajak Penghasilan Badan.

Laba kena pajak atas hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") Pajak Penghasilan Badan.

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi, dan keuntungan dari penjualan merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2022 yang diterbitkan tanggal 30 Agustus 2022 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan peraturan tersebut maka sejak 1 Januari 2022 dan seterusnya pajak atas penghasilan bunga dan/atau diskonto atas obligasi yang diterima adalah 10%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan/atau rekening giro yang diterima oleh Reksa Dana dikenakan pajak final sebesar 20%.

8. TAXATION (continued)

c. Income tax expenses (benefits) (continued)

The reconciliation between the profit before tax and other comprehensive income based on the statement of profit or loss with the applicable tax rate was as follows:

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Fund has not yet submitted its Corporate Income Tax Return ("SPT")

Taxable income resulted from the reconciliation becomes the basis on filling Corporate Income Tax Return ("SPT").

Interest income from investments in bonds received by the Fund, including the discount of bonds and realized gain on the sale bonds, are subject to final tax under Government Regulation No. 91 year 2022 issued on 30 August 2022 regarding Income Tax from Bond's Interest received by Indonesia taxpayer and permanent establishment. Pursuant to the law, since 1 January 2022 onwards the income tax on interest and/or discount of bonds is 10%.

Based on Minister of Finance Regulation No. 212/PMK.03/2018 regarding Income Tax Deduction on Time Deposit and Saving Interest and Bank Indonesia Certificate Discounts, interest income from money market instruments and/or current accounts received by the Fund is subject to final tax of 20%.

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

8. TAXATION (continued)

d. Liabilitas pajak tangguhan

d. Deferred tax liabilities

	2023				
	Saldo awal/ Beginning balance	Diakui pada laba rugi tahun berjalan/ Recognised in current year profit or loss			Saldo akhir/ Ending balance
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek utang	279,550,268	398,699,467	678,249,735	Unrealised gains on debt securities	
	<u>279,550,268</u>	<u>398,699,467</u>	<u>678,249,735</u>		
	2022				
	Saldo awal/ Beginning balance	Diakui pada laba rugi tahun berjalan/ Recognised in current year profit or loss			Saldo akhir/ Ending balance
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek utang	237,063,942	42,486,326	279,550,268	Unrealised gains on debt securities	
	<u>237,063,942</u>	<u>42,486,326</u>	<u>279,550,268</u>		

e. Administrasi

e. Administration

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya pajak.

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

9. BEBAN AKRUAL

9. ACCRUED EXPENSES

	2023	2022	
Jasa pengelolaan investasi (lihat Catatan 13 dan 16)	262,407,002	237,145,720	Management fees (refer to Notes 13 and 16)
Jasa kustodian (lihat Catatan 14)	53,444,362	48,299,404	Custodian fees (refer to Note 14)
Lainnya	11,836,904	18,077,430	Others
	<u>327,688,268</u>	<u>303,522,554</u>	

10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

10. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

The number of investment units owned by the holders of investment unit:

	2023		2022		
	Persentase/ Percentage	Unit	Persentase/ Percentage	Unit	
Pemegang unit penyertaan	100.00	87,487,697,2603	100.00	82,513,586,7780	Holders of investment unit

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

As at 31 December 2023 and 2022, there were no investment units owned by the Investment Manager.

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas:

	2023	2022
Efek utang	17,598,108,834	19,249,076,500
Instrumen pasar uang	15,945,205	260,065,751
	<u>17,614,054,039</u>	<u>19,509,142,251</u>

11. INTEREST INCOME

This account represents interest income derived from the following:

*Debt securities
Money market instruments*

12. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari jasa giro atas penempatan kas di bank oleh Reksa Dana.

12. OTHER INCOME

This account represents interest income from current account on the placement of cash in bank by the Fund.

13. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi sebesar maksimum 1,00% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Beban Akrual" (lihat Catatan 9 dan 16). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.958.970.997 (2022: Rp 3.343.774.364) yang dicatat di laba rugi.

13. MANAGEMENT FEES

Represent the fees received by PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager amounted to a maximum of 1.00% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the CIC between Investment Manager and Custodian Bank. The management fees payable as at the date of the statement of financial position was recorded as "Accrued Expenses" (refer to Notes 9 and 16). Management fees for 2023 amounted to Rp 2,958,970,997 (2022: Rp 3,343,774,364) were recorded in profit or loss.

14. BEBAN KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Beban Akrual" (lihat Catatan 9). Beban kustodian untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp 591.794.199 (2022: Rp 668.754.873) yang dicatat di dalam laba rugi.

14. CUSTODIAN FEES

Represent the fees for handling investment transaction, custodial function and administration relating to the Fund's assets, recording units subscription and redemption transactions and fees associated with the unit holders' accounts to PT Bank Central Asia Tbk as the Custodian Bank for a maximum of 0.20% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with CIC between Investment Manager and Custodian Bank. The custodian fees payable as at the date of the statement of financial position was recorded as "Accrued Expenses" (refer to Note 9). Custodian fees for 2023 amounted to Rp 591,794,199 (2022: Rp 668,754,873) were recorded in profit or loss.

15. BEBAN INVESTASI LAINNYA

	2023	2022
Beban pajak lainnya	1,762,999,924	1,976,920,800
Lainnya	15,127,945	18,169,250
	<u>1,778,127,869</u>	<u>1,995,090,050</u>

15. OTHER INVESTMENT EXPENSES

*Other tax expenses
Others*

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Pihak/Party
PT Schroder Investment Management Indonesia

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Laporan posisi keuangan		
Liabilitas		
Beban akrual - jasa pengelolaan investasi	262,407,002	237,145,720
Persentase terhadap total liabilitas	11.66%	22.48%
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain		
Beban investasi		
Beban jasa pengelolaan investasi	2,958,970,997	3,343,774,364
Persentase terhadap total beban	54.94%	54.97%

16. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

Nature of relationship

In its operations, the Fund entered into certain transactions with related party as follows:

Sifat hubungan/Nature of relationship
Manajer Investasi/Investment Manager

Related party balances and transactions

Details of significant balances and transactions with related party as at and for the years ended 31 December 2023 and 2022 were as follows:

	2023	2022	
Laporan posisi keuangan			Statement of financial position
Liabilities			Liabilities
Beban akrual - jasa pengelolaan investasi	262,407,002	237,145,720	Accrued expenses - management fees
Persentase terhadap total liabilitas	11.66%	22.48%	Percentage of total liabilities
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			Statement of profit or loss and other comprehensive income
Beban investasi			Investment expenses
Beban jasa pengelolaan investasi	2,958,970,997	3,343,774,364	Management fees
Persentase terhadap total beban	54.94%	54.97%	Percentage of total expenses

17. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 ("Surat Keputusan"), Reksa Dana diharuskan mengungkapkan sejumlah rasio tertentu. Rasio-rasio ini dibuat berdasarkan formula sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan tersebut dimana rasio-rasio ini dapat berbeda jika dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan berdasarkan Surat Keputusan tersebut (tidak diaudit):

	2023	2022
Total hasil investasi	6.35%	1.30%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	4.24%	(0.70%)
Beban operasi	1.35%	1.35%
Perputaran portofolio	0.20 : 1	0.56 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	0.00%	0.00%

17. FINANCIAL HIGHLIGHTS

Based on the Decree from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated 28 May 1996 ("The Decree"), the Fund is required to disclose several financial ratios. These ratios have been prepared based on the formula as prescribed in the Decree where such ratios may differ had the ratios been computed based on Indonesian Financial Accounting Standards.

The following are the financial ratios based on the Decree (unaudited):

	2023	2022	
Total hasil investasi	6.35%	1.30%	Total investment return
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	4.24%	(0.70%)	Net investment after marketing expenses
Beban operasi	1.35%	1.35%	Operating expenses
Perputaran portofolio	0.20 : 1	0.56 : 1	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	0.00%	0.00%	Percentage of taxable income

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN (lanjutan)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban operasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, beban lain-lain dan beban lainnya tidak termasuk beban pajak lainnya;
- perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko suku bunga dan risiko harga) dan risiko likuiditas.

17. FINANCIAL HIGHLIGHTS (continued)

The purpose of the disclosure on the above financial ratios of the Fund is solely to provide understanding on the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in the fund's summary of financial highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

- *total investments return is a comparison of increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year;*
- *net investments after marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year after taking into account maximum marketing expenses and maximum settlement expenses, as stated in the prospectus, paid by holders of investment unit;*
- *operating expenses are the comparisons between operating expenses during the year and average of net assets value during the year. Included in operating expenses are management fees, custodian fees, other expenses and other expenses excluding other tax expenses;*
- *portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net assets value during the year; and*
- *percentage of taxable income is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by the unit holders and net operating income excluding other tax expenses recorded in other expenses.*

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Fund's investment activities expose the Fund to a variety of risks including but not limited to credit risk, market risk (including interest rate risk and price risk) and liquidity risk.

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Tim Manajer Investasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio investasi sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing investasi memenuhi profil *risk/reward* yang selayaknya.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka. Untuk tujuan manajemen risiko keuangan, Reksa Dana memperhitungkan surat berharga atau sukuk sebagai bagian dari aset keuangan.

a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa counterparty tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"), pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur, transaksi dilakukan dengan counterparty yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap counterparty dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Efek utang	279,418,234,285	248,018,237,953	<i>Debt securities</i>
Kas di bank	4,266,781,541	2,786,846,231	<i>Cash in bank</i>
Piutang bunga	4,143,400,678	3,520,314,980	<i>Interest receivables</i>
	<u>287,828,416,504</u>	<u>254,325,399,164</u>	

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

The Investment Manager team has responsibility for monitoring and managing the investment portfolio in accordance with the Fund's investment objectives and seeks to ensure that individual investment meets an acceptable risk/reward profile.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making. For the purpose of financial risk management, the Fund considers securities or sukuk as financial assets.

a. Credit risk

The Fund is exposed to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full on the due date, including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Credit risks are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through *Free of Payment* ("FOP") method, the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures, transactions conducted with counterparties must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

(i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statement of financial position:

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

- (i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, eksposur maksimum terhadap risiko kredit aset keuangan Reksa Dana sama dengan nilai tercatatnya di laporan posisi keuangan.

- (ii) Kualitas kredit dan konsentrasi risiko kredit

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, 100% dari sukuk yang dimiliki Reksa Dana terdiri dari sukuk pemerintah Republik Indonesia (Catatan 3).

Konsentrasi risiko kredit Reksa Dana yang paling signifikan adalah pada Pemerintah Republik Indonesia, yang merupakan penerbit sebagian besar efek bersifat utang yang dimiliki oleh Reksa Dana, sebesar Rp279.418.234.285 dari Portofolio Efek pada tanggal 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: Rp248.018.237.953 dari Portofolio Efek).

b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari dua elemen: risiko suku bunga dan risiko harga.

- (i) Risiko suku bunga

Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga karena adanya kemungkinan perubahan tingkat pendapatan bunga yang akan diterima dari instrumen keuangan dengan suku bunga mengambang.

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Credit risk (continued)

- (i) Maximum exposure to credit risk (continued)

As at 31 December 2023 and 2022, the maximum exposure to credit risk of the Fund's financial assets equals to the carrying amounts as stated in the statement of financial position.

- (ii) Credit quality and concentration of credit risk

As of 31 December 2023 and 2022, 100% of the sukuk held by the Fund consisted of the government sukuk of Republic of Indonesia (Note 3).

The Fund's most significant concentration of credit risk is with the Government of the Republic of Indonesia, which is the issuer of a substantial portion of the debt securities held by the Fund, amounting to Rp279,418,234,285 of the Securities Portfolio as of 31 December 2023 (31 December 2022: Rp248,018,237,953 of the Securities Portfolio).

b. Market risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises two elements: interest rate risk and price risk.

- (i) Interest rate risk

The Fund's exposure to interest rate risk

Interest rate risk is a risk inherent in interest-bearing financial assets arising from possible changes in the level of income that will be received from the financial instruments with floating interest rate.

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko pasar (lanjutan)

b. Market Risk (continued)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

(i) Interest rate risk (continued)

Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

The Fund's exposure to interest rate risk (continued)

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

The following tables summarise the Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate, and non-interest bearing:

2023					
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio efek:					Securities portfolio:
- Efek utang	279,418,234,285	-	-	279,418,234,285	Debt securities -
Kas di bank	-	4,286,781,541	-	4,286,781,541	Cash in bank
Piutang bunga	-	-	4,143,400,678	4,143,400,678	Interest receivables
Jumlah aset keuangan	279,418,234,285	4,286,781,541	4,143,400,678	287,828,416,504	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	1,017,502,572	1,017,502,572	Advances on subscription of investment units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	-	220,181,800	220,181,800	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	-	-	327,688,268	327,688,268	Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	1,565,372,640	1,565,372,640	Total financial liabilities
Jumlah repricing gap - bunga	279,418,234,285	4,286,781,541	-	283,685,015,826	Total interest repricing gap

2022					
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio efek:					Securities portfolio:
- Efek utang	248,018,237,953	-	-	248,018,237,953	Debt securities -
Kas di bank	-	2,786,846,231	-	2,786,846,231	Cash in bank
Piutang bunga	-	-	3,520,314,980	3,520,314,980	Interest receivables
Jumlah aset keuangan	248,018,237,953	2,786,846,231	3,520,314,980	254,325,399,164	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	-	-	Advances on subscription of investment units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	-	467,064,091	467,064,091	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	-	-	303,522,554	303,522,554	Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	770,586,645	770,586,645	Total financial liabilities
Jumlah repricing gap - bunga	248,018,237,953	2,786,846,231	-	250,805,084,164	Total interest repricing gap

(ii) Risiko harga

(ii) Price risk

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Instruments in the investments portfolio of the Fund are measured at their fair market prices and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Fund.

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko harga (lanjutan)

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

Untuk mengukur sensitivitas harga dari efek utang terhadap perubahan suku bunga, Manajer Investasi mengukur durasi dari portofolio Reksa Dana.

Perhitungan durasi setidaknya ditentukan oleh periode jatuh tempo dan kupon obligasi. Semakin panjang durasi portofolio, semakin sensitif harga obligasi terhadap kenaikan atau penurunan suku bunga.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas harga efek utang dalam portofolio Reksa Dana terhadap laba dan kenaikan nilai aset bersih selama tahun berakhir 31 Desember 2023. Perhitungan ini dilakukan menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan suku bunga masing-masing sebesar 100 basis poin, dimana variabel lain dianggap tetap, maka harga efek utang secara rata-rata diharapkan naik/turun sebesar 6,45%.

	2023	
	Peningkatan/ Increase	Penurunan/ Decrease
Dampak terhadap laba dan kenaikan nilai aset bersih tahun berjalan	18,022,963,803	(18,022,963,803)

Tabel berikut ini mengikhtisarkan sensitivitas terhadap laba tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2022 dalam hal terjadi peningkatan atau penurunan harga masing-masing sebesar 1,37% dari nilai wajar portofolio efek utang Reksa Dana. Tingkat perubahan tersebut dianggap sebagai ilustrasi yang wajar dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Analisis sensitivitas didasarkan pada portofolio investasi Reksa Dana pada tanggal pelaporan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap.

	2022	
	Peningkatan/ Increase	Penurunan/ Decrease
Dampak terhadap laba dan kenaikan nilai aset bersih tahun berjalan	3,397,849,860	(3,397,849,860)

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

(ii) Price risk (continued)

Price risk includes changes in market prices which may affect the value of investments.

The Investment Manager measures the sensitivity of the price of debt securities to interest rate changes by calculating the duration from the Fund's portfolio.

The calculation of the duration is determined based on the bond maturity period and the coupon. The longer the portfolio duration, the more sensitive bond prices over increase or decrease of interest rates.

The table below summarizes the sensitivity in the prices of debt securities in the Fund's portfolio to the profit and increase in net assets value during the year ended 31 December 2023. This calculation is carried out using the assumption of increase and decrease in interest rates of 100 basis points, respectively, while other variables remains the same, the price of debt securities is expected to move up/down by 6.45%.

The following table summarises the sensitivity of the profit for the year as at 31 December 2022 in case of a price increase or decrease by 1.37% respectively, in the fair value of Fund's debt securities. This level of change is considered to a reasonable illustration based on future economic condition. The sensitivity analysis is based on the Fund's securities portfolio at the reporting date, with all other variables held constant.

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul terutama akibat dari pembelian kembali unit penyertaan. Mayoritas investasi Reksa Dana adalah aset-aset keuangan yang diperdagangkan secara aktif. Sesuai dengan peraturan yang ada, Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 20% dari total jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

Dalam rangka meminimalisir risiko likuiditas, Reksa Dana hanya berinvestasi pada efek-efek yang likuid yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Risiko likuiditas dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didedikasikan untuk memantau posisi likuiditas KIK Pemupukan Dana Tapera setiap hari, guna memastikan bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersedia dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal pelaporan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontakan.

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Liquidity risk

The Fund's liquidity risk arises mainly from redemptions of units. The Fund invests the majority of its assets in investments that are actively traded. In accordance with the prevailing regulations, the Fund has no ability to borrow for the purposes other than transaction settlements.

Investment units are redeemable at the unit holder's option. However, Investment Manager also has the option to limit redemption requests to 20% of the total number of investment units on each bourse day.

In order to minimise the liquidity risk, the Fund only invests in liquid securities with maturity of three months or less.

Liquidity risk is managed by maintaining a cash balance at an adequate level, but if redemption patterns change, the Investment Manager may increase the cash balance. A dedicated personnel is responsible for monitoring the CIC of Tapera Fund Accumulation's liquidity position on a daily basis to ensure that sufficient cash resources and liquid assets are available to fulfill its obligation when they fall due.

The following table represents analysis of the Fund's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the reporting date to the contractual maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity risk (continued)

		2023				
		Karang dari 1 bulan/ <i>Less than 1 month</i>	1-3 bulan/ <i>1-3 months</i>	Lebih dari 3 bulan/ <i>More than 3 months</i>	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ <i>No contractual maturity</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1,017,502,572	-	-	-	-	1,017,502,572
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	220,181,800	-	-	-	-	220,181,800
Beban akrual	318,257,588	9,430,680	-	-	-	327,688,268
Jumlah liabilitas keuangan	1,555,941,960	9,430,680	-	-	-	1,565,372,640
		2022				
		Karang dari 1 bulan/ <i>Less than 1 month</i>	1-3 bulan/ <i>1-3 months</i>	Lebih dari 3 bulan/ <i>More than 3 months</i>	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ <i>No contractual maturity</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	-	-	-	-
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	487,064,091	-	-	-	-	487,064,091
Beban akrual	289,376,534	14,146,020	-	-	-	303,522,554
Jumlah liabilitas keuangan	756,440,625	14,146,020	-	-	-	770,586,645

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

d. Fair value of financial assets and liabilities

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

- (i) Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- (ii) Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga maupun tidak langsung (misalnya turunan dari harga);
- (iii) Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

- (i) Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- (ii) Level 2
Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as derived from prices);
- (iii) Level 3
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua aset yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 2. Penilaian nilai wajar untuk tingkat 2 dilakukan dengan menggunakan harga kuotasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek yaitu IBPA. Penilaian yang dilakukan oleh IBPA menggunakan data pasar, termasuk namun tidak terbatas pada data perdagangan, kuotasi harga, volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan yield curves.

Tabel berikut ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan posisi keuangan Reksa Dana:

	2023		2022		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan					Financial assets
Kas di bank	4,266,781,541	4,266,781,541	2,786,846,231	2,786,846,231	Cash in bank
Piutang bunga	4,143,400,678	4,143,400,678	3,520,314,980	3,520,314,980	Interest receivables
Jumlah aset keuangan	8,410,182,219	8,410,182,219	6,307,161,211	6,307,161,211	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1,017,502,572	1,017,502,572	-	-	Advances on subscription of investment units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	220,181,800	220,181,800	467,064,091	467,064,091	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	327,688,268	327,688,268	303,522,554	303,522,554	Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	1,565,372,640	1,565,372,640	770,586,645	770,586,645	Total financial liabilities

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki Reksa Dana yang tidak diukur pada nilai wajar, mendekati nilai tercatatnya karena aset dan liabilitas keuangan tersebut bersifat jangka pendek, kurang dari 12 bulan.

e. Manajemen permodalan

Modal Reksa Dana dinyatakan oleh aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, di mana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan, serta perubahan atas kinerja Reksa Dana.

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)

As at 31 December 2023 and 2022, all assets which are measured at their fair value used level 2 of the fair value hierarchy. The fair value valuation for level 2 used the quoted price issued by the Securities Pricing Agency which is IBPA. The valuation by the IBPA used market data, including but not limited to trading data, quoted price, trading volume, frequency of trade and yield curves.

The following table sets out the carrying amounts and fair value of those financial instruments which are not measured at fair value on the Fund's statements of financial position:

As at 31 December 2023 dan 2022, the fair value of the financial assets and liabilities owned by the Fund which are not measured at fair value represent their approximate carrying amount as those financial assets and liabilities are short-term in nature, being less than 12 months.

e. Capital management

The capital of the Fund is represented by the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the the Fund are at the discretion of the unit holders, as well as changes resulting from the Fund's performance.

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

e. Manajemen permodalan (lanjutan)

Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan usaha dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien. Reksa Dana tidak tunduk pada persyaratan permodalan yang ditetapkan oleh pihak eksternal.

19. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Amendemen standar akuntansi tertentu telah diterbitkan dan belum berlaku efektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Amendemen standar akuntansi ini tidak mempunyai dampak signifikan terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

20. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun komparatif di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 telah direklasifikasi agar sesuai dengan presentasi di tahun berjalan

	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification	
Laporan Posisi Keuangan				Statement of Financial Position
LIABILITAS				LIABILITIES
Beban akrual	-	303,522,554	303,522,554	Accrued expenses
Ulang lain-lain	303,522,554	(303,522,554)	-	Other liabilities
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
BEBAN				EXPENSES
Beban investasi				Investment expenses
Beban investasi lainnya	2,022,220,278	(27,130,228)	1,995,090,050	Other investment expenses
Beban lain-lain	48,018,600	27,130,228	75,148,828	Other expenses

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

e. Capital management (continued)

The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Fund efficiently. The Fund is not subject to externally imposed capital requirements.

19. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

Certain amendments accounting standards have been issued and are not yet effective for the year ended 31 December 2023. These amendments accounting standards do not have a significant impact on the Fund's financial statements.

20. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain comparative accounts in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2022, have been reclassified to confirm with current year's presentation.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca isi Prospektus SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti identitas diri (seperti KTP/SIM bagi perorangan lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), serta KTP/SIM/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang

hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Prospektus ini yaitu formulir pembukaan rekening dan formulir profil pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

12.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum Pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

12.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

12.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan uang Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR Indonesia II pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 12.1 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

12.5. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) maksimal 1% (satu persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam Bab IX mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

12.6. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan Pemindahbukuan/transfer elektronik dalam mata uang Rupiah dari rekening pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II di bawah ini:

Nama Rekening : **Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II**
Bank : **Bank Central Asia - Cabang BEI**
No. Rekening : **458-3012501**

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut (jika ada) menjadi tanggung jawab pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

12.7. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Dan Laporan Bulanan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

13.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.2. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

13.3. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dalam 1 (satu) hari sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yang diterbitkan pada hari itu. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menginstruksikan kepada Bank Kustodian agar kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-out*

13.4. Penolakan Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II apabila yang diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dihentikan;
3. Keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
4. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapatkan persetujuan OJK

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan Penjualan Kembali, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

13.5. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya Penjualan Kembali dan semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama pemegang Unit Penyertaan, sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 diatas, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.


13.8. Bukti Konfirmasi Perintah Penjualan Kembali dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan -baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.


BAB XIV

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan



14.2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan



BAB XV
PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN PEMBAGIAN
HASIL LIKUIDASI

15.1. Hal-hal Yang Menyebabkan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II Wajib Dibubarkan

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintah oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

15.2. Proses Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II

Dalam hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 15.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kepada pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 huruf a di atas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa

sejak SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dibubarkan.

Dalam hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 15.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II oleh OJK; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari Notaris.

Dalam hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 15.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari Notaris.

Dalam hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 15.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - (i) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - (ii) alasan pembubaran; dan
 - (iii) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari Notaris.

15.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

15.4. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

15.5. Dalam hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT Schroder Investment Management Indonesia.

BAB XVI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PROFIL
PEMODAL, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN DAN FORMULIR
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia

Gedung Bursa Efek Jakarta
Tower I, Lantai 30
Jl Jend Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (62-21) 2965 5100
Faksimili: (62-21) 515 5018

Bank Kustodian

PT Bank Central Asia, Tbk.
Menara BCA-Grand Indonesia Lt.28

Jl. MH. Thamrin No.1
Jakarta 10310 - Indonesia
Telepon : (62-21) 23588665
Faksimili : (62-21) 23588374

Agen Penjual Efek Reksa Dana

PT Bank Central Asia, Tbk.